

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 005.d/LA/Set/HK.01.00/I/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN ROLE MODEL DAN AGENTS OF CHANGE DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN ROLE MODEL DAN AGEHTS OF- CHANGE DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

- KESATU : Penunjukan *Role Model* dan *Agent Of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- KEDUA : *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
 3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
 4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus;
 5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.
- KETIGA : *Agents of Change* memiliki tugas sebagai berikut:
1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
 4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu dengan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu atau pembuat kebijakan.
- KEEMPAT : Menunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai tercantum dalam lampiran dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 9 Januari 2020


KETUA,
FATMAHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H

I Role Model

Fatikhatul Khoiriyah, S.HI,MH	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
Iskardo P. Panggar, S.H, MH	Anggota Bawaslu Provinsi
Adek Asy'ari, S.IP.	Anggota Bawaslu Provinsi
Hermansyah, SH.I., MH.	Anggota Bawaslu Provinsi
Tamri, S.Hut.,MH.	Anggota Bawaslu Provinsi
Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Provinsi
Muhammad Teguh,.S.Pd.I	Anggota Bawaslu Provinsi
Dini Yamashita, S.Pi., M.T	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung

II Agent Of Change

Kustanti Puji Rahayu, S.Sos.	Kasubbag Administrasi
Indra Darmawan, S.IP, MM	Kasubbag Humas & Datin
Erwin Prima Rinaldo, S.IP. MH	Kasubbag Penanganan Pelanggaran